



BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 173 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 05);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 05);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tapin.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.



## BAB II PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 3

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

### Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.139.375.625.965,00 (dua triliun seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

### Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp105.286.910.000,00 (seratus lima miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.715.860.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.271.050.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp68.300.000.000,00 (enam puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.715.860.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak penerangan jalan;
  - f. pajak parkir;
  - g. pajak air tanah;
  - h. pajak sarang burung walet;
  - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
  - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.760.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.860.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah).
- (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak hotel; dan
  - b. pajak rumah penginapan dan Sejenisnya.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Pajak rumah penginapan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.760.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak restoran dan sejenisnya;
  - b. pajak kafetaria dan sejenisnya; dan
  - c. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak kafetaria dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
- (4) Pajak jasa boga/katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 9

- (1) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.860.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak pertunjukan kesenian/musik/tari/busana;
  - b. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya; dan
  - c. pajak permainan billiar dan bowling.
- (2) Pajak pertunjukan kesenian/musik/tari/busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.160.000,00 (dua belas juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- (4) Pajak permainan billiar dan bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron;
  - b. pajak reklame kain;
  - c. pajak reklame melekat/stiker; dan
  - d. pajak reklame selebaran.
- (2) Pajak reklame papan/bilboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp529.000.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (4) Pajak reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (5) Pajak reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri; dan
  - b. pajak penerangan jalan sumber lain.
- (2) Pajak penerangan jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam pada (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.900.000.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang terdiri dari pajak parkir.
- (2) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari pajak air tanah.
- (2) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pajak sarang burung walet.
- (2) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
- (2) Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2).
- (2) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari BPHTB-pemindahan hak.
- (2) BPHTB-pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.271.050.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.041.050.000,00 (tiga miliar empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).

- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
  - a. retribusi pelayanan kesehatan;
  - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
  - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. retribusi pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.041.050.000,00 (tiga miliar empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
  - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
  - c. retribusi terminal;
  - d. retribusi tempat khusus parkir;
  - e. retribusi rumah potong hewan;
  - f. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
  - g. retribusi penjualan produksi usaha Daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp673.050.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
- (4) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (5) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (6) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

- (7) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah).
- (8) Retribusi penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

#### Pasal 22

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN.
- (2) Bagian laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp68.300.000.000,00 (enam puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
  - a. jasa giro; dan
  - b. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.300.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus juta rupiah).

- (3) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.000.000.000,00 (lima puluh delapan miliar rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.300.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari jasa giro pada kas Daerah.
- (2) Jasa giro pada kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar sebesar Rp10.300.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.000.000.000,00 (lima puluh delapan miliar rupiah) yang terdiri dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari jasa layanan.
- (2) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp58.000.000.000,00 (lima puluh delapan miliar rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp1.641.704.762.457,00 (satu triliun enam ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.468.531.225.000,00 (satu triliun empat ratus enam puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp173.173.537.457,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.468.531.225.000,00 (satu triliun empat ratus enam puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. dana perimbangan;
  - b. dana desa; dan
  - c. insentif fiskal.



- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.360.150.745.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh miliar seratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp94.380.480.000,00 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).

#### Pasal 29

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.360.150.745.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh miliar seratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
  - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU); dan
  - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp891.056.528.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu miliar lima puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp382.166.866.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (4) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp86.927.351.000,00 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

#### Pasal 30

- (1) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp94.380.480.000,00 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Dana Desa.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp94.380.480.000,00 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 31

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) yang terdiri dari Insentif Fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp173.173.537.457,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari pendapatan bagi hasil.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp173.173.537.457,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 33

- (1) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) direncanakan sebesar Rp173.173.537.457,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak.
- (2) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp173.173.537.457,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp392.383.953.508,00 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pendapatan hibah; dan
  - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp382.729.005.800,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.654.947.708,00 (sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan rupiah).

Pasal 35

- (1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf a ayat (1) direncanakan sebesar Rp382.729.005.800,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri.

- (2) Pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp382.729.005.800,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ribu delapan ratus rupiah).

#### Pasal 36

- (1) Pendapatan hibah dari badan/lembaga/ organisasi dalam negeri/luar negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) direncanakan sebesar Rp382.729.005.800,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri.
- (2) Pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp382.729.005.800,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ribu delapan ratus rupiah).

#### Pasal 37

- (1) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.654.947.708,00 (sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan rupiah) yang terdiri dari Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- (2) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.654.947.708,00 (sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan rupiah).

#### Pasal 38

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.630.464.977.896,00 (dua triliun enam ratus tiga puluh miliar empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp1.571.969.223.190,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp489.979.653.625,00 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp848.165.134.727,00 (delapan ratus empat puluh delapan miliar seratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp174.508.853.658,00 (seratus tujuh puluh empat miliar lima ratus delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp54.315.581.180,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).

Pasal 40

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp489.979.653.625,00 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN);
  - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara (ASN);
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara (ASN);
  - d. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD);
  - e. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH);
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH); dan
  - g. belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp259.244.778.005,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp148.780.183.447,00 (seratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp64.290.957.930,00 (enam puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.330.572.604,00 (dua belas miliar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp574.521.639,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.278.640.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

#### Pasal 41

- (1) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp259.244.778.005,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara (ASN);
  - b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara (ASN);
  - c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara (ASN);
  - d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara (ASN);
  - e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara (ASN);
  - f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara (ASN);

- g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara (ASN);
  - h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara (ASN);
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara (ASN);
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara (ASN); dan
  - k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara (ASN).
- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp188.657.138.992,00 (seratus delapan puluh delapan miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.156.264.253,00 (enam belas miliar seratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.963.025.600,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua puluh lima ribu enam ratus rupiah).
  - (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.312.673.160,00 (enam belas miliar tiga ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah).
  - (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.200.298.379,00 (satu miliar dua ratus juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
  - (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.173.053.661,00 (sepuluh miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
  - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp678.224.724,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
  - (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp13.877.781,00 (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
  - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp18.092.108.110,00 (delapan belas miliar sembilan puluh dua juta seratus delapan ribu seratus sepuluh rupiah).

- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp499.743.327,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.498.370.018,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan belas rupiah).

#### Pasal 42

- (1) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp148.780.183.447,00 (seratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara (ASN);
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara (ASN);
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara (ASN); dan
  - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara (ASN).
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.524.917.862,00 (tujuh puluh lima miliar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.638.169.795,00 (dua belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.301.545.014,00 (satu miliar tiga ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat belas rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.315.550.776,00 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus lima belas juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 43

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp64.290.957.930,00 (enam puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja insentif bagi aparatur sipil negara (ASN) atas pemungutan pajak Daerah;
  - b. belanja bagi aparatur sipil negara (ASN) atas insentif pemungutan retribusi Daerah;
  - c. belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah (TPG PNSD);
  - d. belanja tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil Daerah (TKG PNSD);
  - e. belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah (Tamsil PNSD); dan
  - f. belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi aparatur sipil negara (ASN) atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp724.468.975,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja bagi aparatur sipil negara (ASN) atas insentif pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp210.885.455,00 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah (TPG PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.794.811.000,00 (lima puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil Daerah (TKG PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp573.719.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (6) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah (Tamsil PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.414.781.000,00 (satu miliar empat ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.572.292.500,00 (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).



Pasal 44

- (1) Belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.330.572.604,00 (dua belas miliar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja uang representasi dewan perwakilan rakyat Daerah;
  - b. belanja tunjangan keluarga dewan perwakilan rakyat Daerah;
  - c. belanja tunjangan beras dewan perwakilan rakyat Daerah;
  - d. belanja uang paket dewan perwakilan rakyat Daerah;
  - e. belanja tunjangan jabatan dewan perwakilan rakyat Daerah;
  - f. belanja tunjangan alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat Daerah;
  - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya dewan perwakilan rakyat Daerah;
  - h. belanja tunjangan reses dewan perwakilan rakyat Daerah;
  - i. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah;
  - j. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah;
  - k. belanja tunjangan transportasi dewan perwakilan rakyat Daerah; dan
  - l. belanja uang jasa pengabdian dewan perwakilan rakyat Daerah.
- (2) Belanja uang representasi dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp567.700.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp79.909.200,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp101.388.000,00 (seratus satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja uang paket dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.132.000,00 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp814.233.000,00 (delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp80.022.600,00 (delapan puluh juta dua puluh dua ribu enam ratus rupiah).

- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp259.357.700,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (9) Belanja tunjangan reses dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp787.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp272.080.404,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh ribu empat ratus empat rupiah).
- (11) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.945.064.700,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh lima juta enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- (12) Belanja tunjangan transportasi dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.092.000.000,00 (empat miliar sembilan puluh dua juta rupiah).
- (13) Belanja uang jasa pengabdian dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp283.185.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 45

- (1) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp574.521.639,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH);
  - b. belanja tunjangan keluarga kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH);
  - c. belanja tunjangan jabatan kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH);
  - d. belanja tunjangan beras kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH);
  - e. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH);
  - f. belanja pembulatan gaji kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH);
  - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH);
  - h. belanja insentif bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH) atas pemungutan pajak Daerah; dan

- i. belanja insentif bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH) atas pemungutan retribusi Daerah bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH).
- (2) Belanja gaji pokok kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.606.600,00 (enam juta enam ratus enam ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.013.636,00 (lima juta tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.040.970,00 (tiga juta empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.021.684,00 (satu juta dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja insentif bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH) atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp327.371.364,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- (10) Belanja insentif bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH) atas pemungutan retribusi Daerah bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp72.187.385.00,00 (tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

#### Pasal 46

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.278.640.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja dana operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah; dan
  - b. belanja dana operasional kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH).
- (2) Belanja dana operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.878.640.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja dana operasional kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 47

- (1) Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang terdiri dari belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp848.165.134.727,00 (delapan ratus empat puluh delapan miliar seratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
  - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah (BOS); dan
  - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp225.856.726.648,00 (dua ratus dua puluh lima miliar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp325.654.906.114,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam ribu seratus empat belas rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.202.171.663,00 (seratus miliar dua ratus dua juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp88.673.891.800,00 (delapan puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp48.950.305.900,00 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.994.320.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp47.832.812.602,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus dua rupiah).

#### Pasal 49

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp225.856.726.648,00 (dua ratus dua puluh lima miliar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja barang pakai habis;
  - b. belanja barang tak habis pakai; dan
  - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp204.578.190.248,00 (dua ratus empat miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp162.080.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.116.456.400,00 (dua puluh satu miliar seratus enam belas juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 50

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp325.654.906.114,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus empat belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa tanah;
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan ;
  - f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
  - g. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - h. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - i. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - j. belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil;
  - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
  - l. belanja insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah; dan
  - m. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp172.294.581.595,00 (seratus tujuh puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
  - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.572.481.280,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
  - (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.554.422.880,00 (satu miliar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
  - (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.176.375.496,00 (dua puluh tiga miliar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
  - (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.015.339.377,00 (sebelas miliar lima belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
  - (7) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.709.564.400,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah).
  - (8) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp211.271.266,00 (dua ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
  - (9) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp67.935.758.000,00 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
  - (10) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.955.250.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (11) Belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.805.600.000,00 (empat miliar delapan ratus lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.171.680.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja insentif bagi pegawai non aparatur sipil negeri atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp245.885.280,00 (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (14) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negeri atas pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp6.696.540,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah).

#### Pasal 51

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.202.171.663,00 (seratus miliar dua ratus dua juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
  - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.139.579.713,00 (empat miliar seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.282.591.950,00 (tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp78.780.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

#### Pasal 52

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp88.673.891.800,00 (delapan puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam negeri.

- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp88.673.891.800,00 (delapan puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

#### Pasal 53

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp48.950.305.900,00 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.743.045.400,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta empat puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga /pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.207.260.500,00 (empat puluh empat miliar dua ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 54

- (1) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.994.320.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.994.320.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 55

- (1) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp47.832.812.602,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus dua rupiah) yang terdiri dari belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp47.832.812.602,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus dua rupiah).



Pasal 56

- (1) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang terdiri dari belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB).
- (2) Belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 57

- (1) Belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang terdiri dari belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka menengah.
- (2) Belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 58

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp174.508.853.658,00 (seratus tujuh puluh empat miliar lima ratus delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
  - d. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.098.206.700,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan puluh delapan juta dua ratus enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp137.162.476.958,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.092.770.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.155.400.000,00 (sembilan miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 59

- (1) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.098.206.700,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan puluh delapan juta dua ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari belanja hibah uang kepada pemerintah pusat.
- (2) Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp27.098.206.700,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan puluh delapan juta dua ratus enam ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 60

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi, kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp137.162.476.958,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
  - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
  - d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.279.658.558,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.576.283.980,00 (delapan belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp89.956.534.420,00 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 61

- (1) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.092.770.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.092.770.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 62

- (1) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.155.400.000,00 (sembilan miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD; dan
  - b. Belanja hibah dana BOSP-BOP kesetaraan.
- (2) Belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.924.600.000,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah dana BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.230.800.000,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 63

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp54.315.581.180,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
  - c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.052.681.180,00 (empat puluh tujuh miliar lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.810.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.452.900.000,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.052.681.180,00 (empat puluh tujuh miliar lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu; dan
  - b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.863.000.000,00 (empat puluh enam miliar delapan ratus enam puluh tiga juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp189.681.180,00 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).

Pasal 65

- (1) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.810.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.810.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 66

- (1) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.452.900.000,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.452.900.000,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp806.774.244.306,00 (delapan ratus enam miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.248.604.708,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat ribu tujuh ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.870.834.423,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp183.933.626.393,00 (seratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp503.051.680.782,00 (lima ratus tiga miliar lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.669.498.000,00 (empat miliar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 68

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.248.604.708,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat ribu tujuh ratus delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah non persil; dan
  - b. belanja modal lapangan.
- (2) Belanja modal tanah non persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 22.180.093.808,00 (dua puluh dua miliar seratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.068.510.900,00 (lima belas miliar enam puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 69

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.870.834.423,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
  - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - l. belanja modal peralatan proses/produksi;
  - m. belanja modal rambu-rambu;
  - n. belanja modal peralatan olahraga;
  - o. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
  - p. belanja modal peralatan dan mesin badan layan umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.957.486.000,00 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.222.893.550,00 (dua belas miliar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp296.060.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.701.700,00 (dua puluh juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.362.510.635,00 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.456.756.400,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah).

- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.673.585.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp155.278.890,00 (seratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp12.854.192.650,00 (dua belas miliar delapan ratus lima puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp63.870.200,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp251.337.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp578.344.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp128.974.000,00 (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp6.596.592.000,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp9.152.252.398,00 (sembilan miliar seratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).

#### Pasal 70

- (1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.957.486.000,00 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar darat;
  - b. belanja modal alat besar apung; dan
  - c. belanja modal alat bantu.

- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.129.981.000,00 (empat miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat besar apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp327.505.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah).

#### Pasal 71

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.222.893.550,00 (dua belas miliar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
  - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.124.893.550,00 (dua belas miliar seratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah).

#### Pasal 72

- (1) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp296.060.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp296.060.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta enam puluh ribu rupiah).

#### Pasal 73

- (1) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.701.700,00 (dua puluh juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari belanja modal alat pengolahan.
- (2) Belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.701.700,00 (dua puluh juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus rupiah).



Pasal 74

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.362.510.635,00 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat kantor;
  - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
  - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.498.417.700,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.027.796.835,00 (dua belas miliar dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.836.296.100,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah).

Pasal 75

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.456.756.400,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari belanja modal alat studio.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.456.756.400,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Pasal 76

- (1) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.673.585.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari belanja modal alat kedokteran.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.673.585.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 77

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp155.278.890,00 (seratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup; dan
  - b. belanja modal peralatan laboratorium hidrodinamica.
- (2) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp133.278.890,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan laboratorium hidrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

Pasal 78

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp12.854.192.650,00 (dua belas miliar delapan ratus lima puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal komputer unit; dan
  - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.708.298.700,00 (sembilan miliar tujuh ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.145.893.950,00 (tiga miliar seratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 79

- (1) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari belanja modal sumur.
- (2) Belanja modal sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80

- (1) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp63.870.200,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat SAR.
- (2) Belanja modal alat *search and rescue* (SAR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp63.870.200,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah).

Pasal 81

- (1) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp251.337.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari belanja modal unit peralatan proses/produksi.
- (2) Belanja modal unit peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp251.337.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 82

- (1) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp578.344.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.
- (2) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp578.344.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Pasal 83

- (1) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp128.974.000,00 (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari belanja modal peralatan olahraga.
- (2) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp128.974.000,00 (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Pasal 84

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp6.596.592.000,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.596.592.000,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 85

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp9.152.252.398,00 (sembilan miliar seratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.152.252.398,00 (sembilan miliar seratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 86

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp183.933.626.393,00 (seratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - c. belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp183.152.838.293,00 (seratus delapan puluh tiga miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp445.853.100,00 (empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp334.935.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 87

- (1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp183.152.838.293,00 (seratus delapan puluh tiga miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
  - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp179.283.038.293,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.869.800.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 88

- (1) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp445.853.100,00 (empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah) yang terdiri dari belanja modal tugu/tanda batas.
- (2) Belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp445.853.100,00 (empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah).

Pasal 89

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp334.935.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum.
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp334.935.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 90

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp503.051.680.782,00 (lima ratus tiga miliar lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
- belanja modal jalan dan jembatan;
  - belanja modal bangunan air;
  - belanja modal jaringan; dan
  - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp389.597.587.210,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.555.000.000,00 (enam puluh empat miliar lima ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.699.093.572,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 91

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp389.597.587.210,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas:
- belanja modal jalan; dan
  - belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp318.472.587.210,00 (tiga ratus delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.125.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 92

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.555.000.000,00 (enam puluh empat miliar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas:
- belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder; dan
  - belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
- (2) Belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.530.000.000,00 (dua puluh lima miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.025.000.000,00 (tiga puluh Sembilan miliar dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 93

- (1) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.699.093.572,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
- belanja modal jaringan air minum; dan
  - belanja modal jaringan listrik.
- (2) Belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

- (3) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.399.093.572,00 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 94

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang terdiri dari belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 95

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.669.498.000,00 (empat miliar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
- belanja modal bahan perpustakaan;
  - belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
  - belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp117.570.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp154.200.000,00 (seratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.397.728.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 96

- (1) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp117.570.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
- belanja modal bahan perpustakaan tercetak; dan
  - belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.770.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.800.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 97

- (1) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp154.200.000,00 (seratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal barang bercorak kesenian;
  - b. belanja modal alat bercorak kebudayaan; dan
  - c. belanja modal tanda penghargaan.
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bercorak kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp147.500.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah).

#### Pasal 98

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.397.728.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.397.728.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 99

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang terdiri dari belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

#### Pasal 100

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d direncanakan sebesar Rp226.721.510.400,00 (dua ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.



- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.698.691.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp224.022.819.400,00 (dua ratus dua puluh empat miliar dua puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 101

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.698.691.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
  - b. belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.171.586.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp527.105.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta seratus lima ribu rupiah).

#### Pasal 102

- (1) Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.171.586.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terdiri dari belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.171.586.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 103

- (1) Belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp527.105.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta seratus lima ribu rupiah) terdiri dari belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp527.105.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta seratus lima ribu rupiah).

Pasal 104

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp224.022.819.400,00 (dua ratus dua puluh empat miliar dua puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah) terdiri atas:
  - a. belanja bantuan keuangan antar Daerah provinsi; dan
  - b. belanja bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (3) Belanja bantuan keuangan antar Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Belanja bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp221.522.819.400,00 (dua ratus dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah).

Pasal 105

- (1) Belanja bantuan keuangan antar Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) terdiri dari belanja bantuan keuangan khusus antar Daerah provinsi.
- (2) Belanja bantuan keuangan khusus antar Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 106

- (1) Belanja bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp221.522.819.400,00 (dua ratus dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari belanja bantuan keuangan khusus Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan khusus Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp221.522.819.400,00 (dua ratus dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah).

Pasal 107

- Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp491.089.351.931,00 (empat ratus sembilan puluh satu miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 108

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a direncanakan sebesar Rp581.128.307.019,00 (lima ratus delapan puluh satu miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu sembilan belas rupiah) yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
  - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp579.628.307.019,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu sembilan belas rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 109

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp579.628.307.019,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu sembilan belas rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pelampauan penerimaan PAD;
  - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer; dan
  - c. penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp204.007.905.870,00 (dua ratus empat miliar tujuh juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp354.628.307.019,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu sembilan belas rupiah).
- (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.992.094.130,00 (dua puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah).

Pasal 110

- (1) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp204.007.905.870,00 (dua ratus empat miliar tujuh juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pelampauan penerimaan PAD-pajak Daerah; dan
  - b. pelampauan penerimaan PAD-lain-lain PAD yang sah.

- (2) Pelampauan penerimaan PAD-pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp195.669.401.028,00 (seratus sembilan puluh lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus satu ribu dua puluh delapan rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan PAD-lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.338.504.842,00 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

#### Pasal 111

- (1) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp354.628.307.019,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu sembilan belas rupiah) yang terdiri dari pelampauan penerimaan pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp354.628.307.019,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu sembilan belas rupiah).

#### Pasal 112

- (1) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.992.094.130,00 (dua puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. penghematan belanja-belanja operasi; dan
  - b. penghematan belanja-belanja modal.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.250.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.742.094.130,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah).

#### Pasal 113

- (1) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari penerimaan kembali pinjaman kepada masyarakat.
- (2) Penerimaan kembali pinjaman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 114

- (1) Penerimaan kembali pinjaman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat.
- (2) Penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 115

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b direncanakan sebesar Rp90.038.955.088,00 (sembilan puluh miliar tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; dan
  - c. pemberian pinjaman Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.538.955.088,00 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 116

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang terdiri dari penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 117

- (1) Penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang terdiri dari penyertaan modal Daerah pada BUMD.
- (2) Penyertaan modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 118

- (1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.538.955.088,00 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB).
- (2) Pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp73.538.955.088,00 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 119

- (1) Pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) direncanakan sebesar Rp73.538.955.088,00 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka menengah.
- (2) Pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp73.538.955.088,00 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 120

- (1) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari pemberian pinjaman Daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian pinjaman Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 121

- (1) Pemberian pinjaman Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari pemberian pinjaman-dana bergulir kepada masyarakat.
- (2) Pemberian pinjaman-dana bergulir kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 122

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp491.089.351.931,00) (empat ratus sembilan puluh satu miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp491.089.351.931,00 (empat ratus sembilan puluh satu miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).

BAB III  
LAMPIRAN PENJABARAN APBD

Pasal 123

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana;
- h. Lampiran VIII Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang dan Jasa serta Belanja Modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 124

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam DPA SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI TAPIN



MUKHAMMAD STARIFUDDIN

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023-NOMOR 173